

**PENETAPAN ASAL USUL ANAK DARI PERKAWINAN YANG TIDAK  
SAH DI PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG  
(Studi Putusan No. 186/Pdt.P/2023/PA.Tnk)**

**Ekivalensi Skripsi  
Magang MBKM Batch V di Pengadilan Agama Tanjung Karang**

**KRISNA WIBOWO  
1912011251**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

**PENETAPAN ASAL USUL ANAK DARI PERKAWINAN YANG TIDAK  
SAH DI PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG  
(Studi Putusan No. 186/Pdt.P/2023/PA.Tnk)**

**Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

*Krisna Wibowo*  
1912011251



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **PENETAPAN ASAL USUL ANAK DARI PERKAWINAN YANG TIDAK SAH DI PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG**

**Oleh**

**Krisna Wibowo**

Berdasarkan data dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, jumlah permohonan asal usul anak yang didaftarkan di pengadilan agama pada tahun 2022 meningkat menjadi 1.960 perkara dari 1.845 perkara pada tahun 2021. Peningkatan ini kemungkinan disebabkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan memiliki kedudukan yang sama dengan anak yang lahir dari perkawinan sah.

Kasus penelitian ini merupakan perkara penetapan asal usul anak yang lahir dari perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat islam. Perkara itu ditetapkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Karang dengan nomor 186/Pdt.P/2019/PA.Tnk. Permohonan ini diajukan untuk mendapatkan identitas anak berupa akta kelahiran. Fokus permasalahan kasus ini yaitu untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara asal-usul anak dan menganalisis akibat hukum terhadap putusan tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah hukum normatif. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder. Selanjutnya data yang diperoleh secara deskriptif kualitatif ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa pertimbangan hakim dalam menetapkan anak tersebut sebagai anak biologis yang lahir di luar perkawinan yang sah yaitu dikarenakan Pemohon I masih berstatus memiliki istri saat melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II, dan juga wali nikah mereka bukan wali nasab yang masih dimiliki dari Pemohon II. Akibat hukum yang ditimbulkan dari penetapan, yaitu anak tersebut memiliki status sebagai anak biologis yang lahir di luar perkawinan yang sah. Pemohon I hanya mempunyai hubungan keperdataan yang terbatas dengan anak, meliputi kewajiban mencukupi kebutuhan hidup anak sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, dan memberikan harta setelah Pemohon I meninggal dunia melalui wasiat wajibah. Oleh karena itu peneliti menyarankan masyarakat agar menikah secara resmi sesuai dengan peraturan yang telah dibuat negara.

**Kata Kunci:** Perkawinan, Asal usul anak, Pertimbangan hakim, Akibat hukum

## **ABSTRACT**

### **DETERMINATION OF THE ORIGIN OF CHILDREN FROM INVALID MARRIAGES AT THE TANJUNG KARANG RELIGIOUS COURT**

**By**

**Krisna Wibowo**

Based on data from the Supreme Court of the Republic of Indonesia, the number of applications for the origin of children registered in religious courts in 2022 increased to 1,960 cases from 1,845 cases in 2021. This increase is likely due to the Constitutional Court decision Number 46/PUU-VIII/2010 which states that children born out of wedlock have the same position as children born from legal marriages.

This research case is a matter of determining the origin of children born from marriages that do not meet the pillars and requirements of Islam. The case was determined by the Tanjung Karang Religious Court with number 186/Pdt.P/2019/PA.Tnk. This application was submitted to obtain the identity of the child in the form of a birth certificate. The focus of this case is to analyze the judge's consideration in deciding the case of the origin of the child and analyze the legal consequences of the decision.

This research uses a normative legal problem approach. The data source used is secondary data. Furthermore, the data obtained in a qualitative descriptive manner are drawn conclusions.

The results of the study explained that the judge's consideration in determining the child as a biological child born outside of legal marriage was because Applicant I still had the status of having a wife when he entered into marriage with Applicant II, and also their marriage guardian was not the legal guardian still owned by Applicant II. The legal consequences arising from the determination, namely the child has the status of a biological child born outside of legal marriage. Applicant I has only a limited civil relationship with the child, including the obligation to provide for the child's life until the child is an adult or independent, and to provide property after Applicant I dies through a mandatory will. Therefore, researchers advise people to marry legally in accordance with regulations that have been made by the state.

**Keywords: Marriage, Origin of children, Judge's consideration, Legal consequences**



**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul Skripsi

**PENETAPAN ASAL USUL ANAK DARI  
PERKAWINAN YANG TIDAK SAH DI  
PENGADILAN AGAMA TANJUNG  
KARANG (Studi Putusan No.  
186/Pdt.P/2023/PA.Tnk)**

Nama Mahasiswa

**Krisna Wibowo**

Nomor Pokok Mahasiswa

**1912011251**

Program Studi

**Ilmu Hukum**

Fakultas

**Hukum**



Dosen Pembimbing Laporan I

Dosen Pembimbing Laporan II

**Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A.**  
NIP. 196008071992022001

**Harsa Wahyu Ramadhan S.H., M.H.**  
NIP. 231811920315101

Wakil Dekan Bidang Akademik

Hakim Pembimbing Instansi

**Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.**  
NIP. 197812312003121003

**Drs. H. K.M. Junaidi, S.H., M.H.**  
NIP. 195908011987031004



**HALAMAN PENGESAHAN**

1. Tim Penguji

Ketua

**Drs. H. K.M. Junaidi, S.H., M.H.**

Sekretaris

**Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A.**

Anggota

**Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H.**

Penguji Utama

**Dewi Septiana, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



**Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.**

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir : **20 Desember 2023**



## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini Peneliti menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi dengan Judul "PENETAPAN ASAL USUL ANAK DARI PERKAWINAN YANG TIDAK SAH DI PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG (Studi Putusan No. 186/Pdt.P/2023/PA.Tnk)" adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya Peneliti lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut dengan plagiarism.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran, Peneliti bersedia menanggung akibat dan saksi yang diberikan kepada Peneliti, serta bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 20 Desember 2023  
Pembuat Pernyataan,



Krisna Wibowo  
NPM. 1912011251

## RIWAYAT HIDUP



Peneliti dalam Skripsi ini, bernama Krisna Wibowo, dilahirkan di Sekampung, 26 Juli 2001, sebagai anak kedua dari dua bersaudara. Buah hati dari pasangan Bapak Iriyanto (Alm) dan Ibu Endang Sulistiyani. Peneliti tumbuh dan besar dari Desa Sumbergede, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung.

Peneliti menyelesaikan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) di TK Pertiwi Desa Sumber gede pada tahun 2007, Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SDN 1 Giriklopomulyo tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 1 Sekampung lulus pada tahun 2016 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 4 Metro diselesaikan pada tahun 2019. Peneliti tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2019.

Selama menjadi mahasiswa, Peneliti telah mengikuti program Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia (KMMI), yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar di luar kampus, pada program E-Court Digitalisasi Peradilan Indonesia yang dilaksanakan pada 2021.

Guna memperdalam pemahaman terkait ilmu hukum dan penerapannya, Peneliti mengikuti program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang diadakan oleh Fakultas Hukum Universitas Lampung, di instansi Pengadilan Agama Tanjung Karang, dari tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan 22 Desember 2023



## **MOTO**

*"Dan mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat."*

(Q.S Al Baqarah: 45)

*"Don't count the days, make the days count."*

(Muhammad Ali)

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur Peneliti panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, kemudahan, rahmat dan hidayahnya, sehingga Peneliti masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun Peneliti bangga karena skripsi ini dapat diselesaikan di waktu yang tepat, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati serta jerih payahku, aku persembahkan skripsi ini

Kepada Kedua Orang Tuaku Tersayang:

Bapak Iriyanto(Alm) dan Ibu Endang Sulistiyani

Yang senantiasa mendidik, membesarkan, membimbing serta mendoakan saya agar dipermudahkan segala halnya. Terima kasih atas semua didikan serta cinta dan kasih yang begitu luar biasa sehingga Peneliti bisa berada di titik ini dan menyelesaikan Skripsi Peneliti. Semoga cita-cita dan keberhasilan Peneliti kelak akan bermanfaat bagi orang banyak.

**Almamaterku Universitas Lampung**

Dikarenakan menjadi tempat dimana Peneliti belajar, berkembang, serta berfikir, juga menjadikan Peneliti lebih dewasa karena wawasan dan pengalaman yang

Peneliti dapatkan.

## SANWACANA

Puji syukur selalu Peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya sehingga Peneliti mampu menyelesaikan Penelitian Skripsi dengan judul **“PENETAPAN ASAL USUL ANAK DARI PERKAWINAN YANG TIDAK SAH DI PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG (Studi Putusan No. 186/Pdt.P/2023/PA.Tnk)”** sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Peneliti menyadari bahwa dalam Penelitian Skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, Peneliti ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA., selaku Wakil Dekan I bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Dr. Sunaryo.S.H.,M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung. Terima kasih untuk segala kesempatan dan pengalaman yang sudah diberikan selama perkuliahan;
6. Bapak Agung Budi Prastyo, S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing Akademik, yang telah meluangkan waktu dan memberi pesan kepada Peneliti untuk aktif mengikuti pembelajaran di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
7. Bapak Drs. H. K.M. Junaidi, S.H., M.H., selaku Hakim Pembimbing Intansi selama program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Instansi



Pengadilan Agama Tanjung Karang atas kesediaannya meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian penelitian ini;

8. Ibu Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A., selaku Dosen Pembimbing I Skripsi selama program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Pengadilan Agama Tanjung Karang;
9. Bapak Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H., selaku Pembimbing II Skripsi, dan Dosen Pembimbing Instansi magang selama program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Instansi Pengadilan Agama Tanjung Karang;
10. Bapak Drs. Aripin, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang yang telah menjadi narasumber peneliti terkait wawancara mengenai penelitian skripsi;
11. Bapak Agit Yogi Subandi, S.H., M.H., selaku Kepala Bidang Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
12. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan kepada Peneliti dari awal perkuliahan hingga saat ini;
13. Seluruh Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah senantiasa bersabar meluangkan waktu untuk membantu dalam mengurus segala administrasi selama Peneliti melakukan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
14. Seluruh Panitia MBKM yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan kepada Peneliti;
15. Kepada Pengadilan Agama Tanjung Karang yang telah memberikan kesempatan bagi Peneliti untuk dapat melangsungkan Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan memperoleh banyak ilmu pengetahuan;
16. Kepada kedua orang tua tersayang, Ayahku Iriyanto (Alm), Ibuku Endang Sulistiyani. Terima kasih atas segala perhatian, kasih sayang, motivasi dan doa untukku, kalian adalah motivasi bagiku agar giat dalam menuntut dan menyelesaikan Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;

17. Kepada Kakaku tersayang, Rena Prasesti yang selama ini memberikan perhatian, doa, semangat, dan motivasi kepadaku dalam menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
18. Teman-teman seperjuangan Magang yaitu Rafi Muhammad, Mohammad Farid Alfairuzi , Azzahrra Susanto, Citra Dewi Mahardika, dan Dina Dwi Aulia, pada program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Pengadilan Agama Tanjung Karang. Atas kebersamaannya selama menjalani program magang dan penelitian skripsi;
19. Teman-temanku di Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang selama perkuliahan memberikan segala dukungan dan pengalaman;
20. Almamaterku, Universitas Lampung.

Kepada seluruh pihak lainnya yang semuanya tidak dapat disebutkan namanya, Peneliti mengucapkan terimakasih dalam penyelesaian Skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas kebaikan dan jasa yang telah diberikan kepada Peneliti. Peneliti menyadari masih terdapat kekurangan dalam Penelitian Skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, Semoga Skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi bangsa dan negara, para mahasiswa lain dan akademisi. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua, Aamiin Yaa Rabbal'amin.

Bandar Lampung, 20 Desember 2023

Peneliti,



Krisna Wibowo

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>SANWACANA .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Ruang Lingkup Penelitian .....	4
1.4 Tujuan Penelitian .....	4
1.5 Manfaat Penelitian .....	4
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>5</b>
2.1 Tinjauan Umum Anak .....	5
2.1.1 Pengertian Anak .....	5
2.1.2 Macam-Macam Anak Menurut Hukum .....	6
2.2 Asal Usul Anak Tinjauan Hukum Islam .....	9
2.2.1 Pengertian Nasab .....	9
2.2.2 Sebab-sebab terjadinya nasab .....	10
2.3 Cara-cara menetapkan nasab dalam hukum Islam .....	11
2.3.1 Melalui pernikahan sah atau fasid .....	12
2.3.2 Melalui pengakuan atau gugatan terhadap asal usul anak .....	12
2.3.3 Melalui pembuktian .....	13
2.4 Kedudukan Anak Dalam Regulasi Hukum Islam .....	14
2.5 Wewenang Pengadilan Agama Terhadap Penetapan Asal Usul Anak .....	15
<b>III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>20</b>
3.1 Pendekatan Masalah .....	20
3.2 Objek penelitian .....	20



3.3 Sumber Dan Jenis Data .....	20
3.4 Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data .....	21
3.5 Metode Pengolahan Data.....	22
3.6 Analisis Data.....	22
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>23</b>
4.1 Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 186/Pdt.P/2023/PA.Tnk tentang Penetapan Asal Usul Anak .....	23
4.2 Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Asal-Usul Anak Dari Perkawinan Yang Tidak Sah.....	33
4.3 Akibat Hukum Dari Penetapan Asal Usul Anak Dari Perkawinan Yang Tidak Sah.....	42
<b>V. PENUTUP .....</b>	<b>46</b>
5.1 Kesimpulan.....	46
5.2 Saran .....	47
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>48</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>51</b>
1. Surat Keputusan Dekan .....	52
2. Surat Penempatan Magang .....	57
3. Surat Tugas Pembimbing Instansi .....	58
4. <i>Log Book</i> .....	59
5. Surat Keterangan Wawancara.....	69

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkawinan adalah sesuatu hal yang sakral dan agung bagi kehidupan manusia, khususnya bagi ummat Islam di Indonesia menginginkan agar perkawinan mereka sah menurut hukum agama dan sah menurut hukum negara. Perkawinan tersebut diharapkan dapat membentuk sebuah keluarga yang sejahtera, karena di dalam keluarga dapat menciptakan generasi yang sehat lahir dan batin.<sup>1</sup> Generasi yang dimaksud tersebut adalah seorang anak atau keturunan hasil dari perkawinan seorang pria dan wanita.

Dalam sebuah perkawinan yang ideal, kehadiran anak merupakan idaman bagi setiap orang tua, namun kenyataan yang ada tidaklah selalu demikian, banyak fakta yang menunjukkan bahwa orang tua rela membuang bahkan membunuh anaknya sendiri demi menutupi aib bagi keluarganya. Kelahiran si anak akan membuat malu bagi keluarga karena anak itu dihasilkan dari hubungan di luar nikah yang tidak dibenarkan oleh ajaran agama dan etika yang berlaku di masyarakat pada umumnya.<sup>2</sup>

Anak merupakan anugrah dan titipan dari Tuhan Yang Maha Esa, sudah semestinya anak-anak mendapatkan yang terbaik. Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar.

Anak dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan (*the body of knowledge*), tetapi dapat ditelaah dari sisi pandang

---

<sup>1</sup> Ali Afandi, *Hukum Keluarga Menurut Undang-Undang Hukum Perdata*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 1981, Hal.10

<sup>2</sup> D. Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materil UU Perkawinan*, Penerbit Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, Hal. 3

sentralistis kehidupan Agama, hukum, dan sosiologi menjadikan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial. Anak diletakkan dalam advokasi dan hukum perlindungan anak. Anak menjadi objek dan subjek yang menjadi proses legitimasi, generalisasi dalam sistematika dari sistem hukum positif yang mengatur tentang anak.<sup>3</sup>

Anak luar kawin timbul disebabkan anak tersebut dilahirkan dari seorang wanita, kelahiran anak tersebut diketahui dan dikehendaki oleh salah satu atau ibu bapaknya, hanya saja salah satu atau kedua orang tuanya itu masih terikat dengan perkawinan lain. Dan juga anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dan/atau Kantor Urusan Agama. Terjadinya kelahiran seorang anak yang tanpa didahului oleh suatu ikatan perkawinan akan memberi status kepada si anak yang dilahirkan sebagai anak luar kawin.<sup>4</sup>

Dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang dengan Nomor perkara 186/Pdt.P/2019/PA.Tnk yang peneliti teliti merupakan perkara penetapan asal usul anak yang lahir dari pernikahan di bawah tangan, kemudian orang tuanya menikah ulang secara resmi di kantor urusan agama. Namun setelah saksi dari pemohon dimintai keterangan, ternyata Pemohon I masih berstatus memiliki istri, dan juga wali nikah saat mereka menikah tidak sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan.

Penetapan asal usul anak dalam perspektif hukum Islam memiliki arti yang sangat penting, karena dengan penetapan itulah dapat diketahui hubungan mahram (nasab) antara anak dan ayah. Kendatipun pada hakikatnya setiap anak yang lahir berasal dari sperma seorang Laki-laki dan sejatinya harus menjadi ayahnya.

Nasab atau keturunan artinya pertalian atau perhubungan yang menentukan asal usul anak seorang manusia dalam pertalian darahnya. Disyariatkannya pernikahan adalah untuk menentukan keturunan menurut Islam agar anak yang lahir dengan jalan pernikahan yang sah memiliki status yang jelas. Artinya, anak itu sah mempunyai bapak dan mempunyai ibu. Akan tetapi, kalau anak itu lahir di luar pernikahan yang sah, maka anak itu statusnya menjadi tidak jelas hanya mempunyai

---

<sup>3</sup> Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2000, hlm. 1

<sup>4</sup> D. Y. Witanto, Op. Cit, Hal. 147-148



ibu, tetapi tidak mempunyai bapak.<sup>5</sup> Tanpa nasab, pertalian sebuah keluarga akan mudah hancur dan putus. Karena, nasab akan menentukan asal-usul seseorang kepada orang lain yang secara hukum dikaitkan dengan adanya hak dan kewajiban di dalamnya.

Terkait pentingnya pembuktian yang sah mengenai perkara Penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama, Karena menyangkut masalah nasab, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai pembuktian dalam perkara asal usul anak yang mana peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Agama Tanjung Karang, peneliti ingin mengetahui apa alasan yang dipergunakan Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang Sebagai dasar pertimbangan untuk memutus perkara asal usul anak, dan bagaimana penetapan asal usul anak menurut hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, menurut Peneliti hal tersebut menarik untuk diadakan sebuah penelitian Skripsi terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang registrasi perkara Nomor: 186/Pdt.P/2023/PA.Tnk, dengan judul **“Penetapan Asal Usul Anak Dari Perkawinan Yang Tidak Sah Di Pengadilan Agama Tanjung Karang (Studi Putusan No. 186/Pdt.P/2023/PA.Tnk)”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang dalam memberikan penetapan asal usul anak pada Putusan Nomor: 186/Pdt.P/2023/PA.Tnk?
2. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari penetapan asal usul anak dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 186/Pdt.P/2023/PA.Tnk?

---

<sup>5</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 157

### **1.3 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini terdiri atas ruang lingkup ilmu dan ruang lingkup bidang kajian. Lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah Hukum perdata, khususnya yang berkenaan dengan hukum keluarga islam, sedangkan lingkup kajian penelitian ini mengenai analisis putusan hakim mengenai penetapan asal usul anak yang lahir dari luar perkawinan.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Merujuk pada rumusan masalah di atas, maka peneliti mempunyai tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Menganalisis alasan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang dalam penetapan asal usul anak Nomor: 186/Pdt.P/2023/PA.Tnk;
2. Menganalisis akibat hukum yang ditimbulkan dari penetapan asal usul anak dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 186/Pdt.P/2023/PA.Tnk.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang hukum khususnya dan memberikan kontribusi dalam khazanah keilmuan dibidang hukum Islam, khususnya mengenai perkawinan yang berkaitan dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan.
2. Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan informasi pemikiran kepada masyarakat umum dan khususnya menjadi bahan rujukan bagi penegak hukum dan praktisi hukum dalam memutus perkara yang serupa dalam kehidupan sehari-hari, yang erat kaitannya dengan status anak dalam perkawinan.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Tinjauan Umum Anak

Asal usul anak berasal dari dua kata yaitu, Asal usul yang berarti silsilah atau sejarah dan anak yang berarti keturunan. Asal usul anak berarti silsilah anak dalam keluarga yang terjadi karena hubungan seorang pria dan wanita yang secara biologis telah melahirkan anak tersebut berdasarkan ketentuan- ketentuan hukum. Asal usul anak merupakan dasar untuk menentukan adanya kemahraman dengan ayahnya.

#### 2.1.1 Pengertian Anak

Anak merupakan insan pribadi (*person*) yang memiliki dimensi khusus dalam kehidupannya, dimana selain tumbuh kembangnya memerlukan bantuan orang tua, faktor lingkungan juga sangat memiliki peranan yang penting dalam mempengaruhi kepribadian si anak ketika menyongsong fase kedewasaannya kelak.<sup>6</sup>

Anak adalah sosok yang akan memikul tanggung jawab di masa yang akan datang sehingga negara memberikan suatu perlindungan bagi anak-anak dari perlakuan-perlakuan yang dapat menghancurkan masa depan.<sup>7</sup>

Pengertian anak juga diterangkan didalam Undang-Undang, berikut adalah pengertian anak menurut Undang-Undang:

- a. Pengertian Anak menurut Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah Setiap manusia yang belum pernah menikah dan belum mencapai usia 18 tahun termasuk anak yang didalam kandungan.

---

<sup>6</sup> Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Semarang : Karya Abadi Jaya, 2015), h 87.

<sup>7</sup> Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2012), h 4.



- b. Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Anak, pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi, “anak adalah orang dalam perkara anak yang telah telah mencapai umur delapan tahun tetapi belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun dan belum pernah menikah”.

Dari pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah menikah, anak tersebut akan memikul tanggung jawab dimasa depannya, serta berhak diberikan perlindungan oleh negara.

### **2.1.2 Macam-Macam Anak Menurut Hukum**

#### **a. Anak sah**

Dalam hukum perkawinan di Indonesia, perkawinan dapat dikatakan sah apabila melakukannya sesuai dengan hukum dan kepercayaannya masing masing. Perkawinan yang dilakukan melalui prosedur dan ketentuan hukum yang benar akan melahirkan anak yang sah.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 42 Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam pasal 99 juga menjelaskan bahwa anak sah adalah Anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah, hasil pembuahan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa anak sah adalah nak yang dilahirkan dai perkawinan yang sah dan mempunyai hubungan nasab dengan bapak dan ibu kandungnya.

#### **b. Anak di luar nikah**

Banyak faktor penyebab terjadinya anak luar kawin, diantaranya adalah:

1. Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita, tetapi wanita tersebut tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria yang menyetubuhinya dan tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria atau wanita lain.

2. Anak yang dilahirkan dari seorang wanita, kelahiran tersebut diketahui dan dikehendaki oleh salah satu ibu bapaknya, hanya saja salah satu atau kedua orang tuanya itu masih terikat dengan perkawinan yang lain.
3. Anak yang lahir dari seorang wanita, tetapi pria yang menghamilinya tidak diketahui, misal akibat korban permerkosaan.
4. Anak yang lahir dari seorang wanita dalam masa iddah perceraian, tetapi anak yang dilahirkan tersebut merupakan hasil hubungan dengan pria yang bukan suaminya. Ada kemungkinan anak di luar kawin ini dapat diterima oleh keluarga kedua belah pihak secara wajar jika wanita yang melahirkan itu kawin dengan pria yang menyetubuhinya.
5. Anak yang lahir dari seorang wanita yang ditinggal suami lebih dari 300 hari, anak tersebut tidak diakui suaminya sebagai anak yang sah.
6. Anak yang lahir dari seorang wanita, padahal agama yang mereka peluk, menentukan lain, misal dalam agama Katolik tidak mengenal cerai hidup, tetapi tetap dilakukan kemudian ia kawin lagi dan melahirkan anak. Anak tersebut dianggap anak luar kawin.
7. Anak yang lahir dari seorang wanita, sedangkan pada mereka berlaku ketentuan Negara melarang mengadakan perkawinan, misalnya Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) tidak mendapat izin dari Kedutaan Besar untuk mengadakan perkawinan, karena salah satu dari mereka telah mempunyai istri, tetapi mereka tetap campur dan melahirkan anak tersebut, anak tersebut termasuk anak luar kawin.
8. Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita, tetapi anak tersebut sama sekali tidak mengetahui kedua orangtuanya.
9. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat di Kantor Catatan Sipil dan/ Kantor Urusan Agama.
10. Anak yang lahir dari perkawinan secara adat, tidak dilaksanakan secara agama dan kepercayaannya serta tidak di daftar di Kantor Catatan Sipil dan Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Dari pasal tersebut maka diketahui bahwa anak diluar nikah tidak memiliki nasab atau hubungan perdata dengan ayahnya. Agar anak tersebut bisa mendapatkan nasab dan hubungan perdata dengan ayahnya maka haruslah dilakukan pengakuan dan pengesahan anak.

#### c. Anak Angkat

Anak angkat adalah anak yang bukan keturunan dari namun diambil dan diperlakukan seperti halnya keturunan sendiri, sehingga antara anak yang diangkatnya dan orang yang mengangkatnya muncul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dan anak kandung sendiri.<sup>8</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 171 huruf (h) disebutkan bahwa anak angkat adalah “anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan”.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 1 ayat (9) menyebutkan bahwa anak angkat adalah “anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga, orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”.

#### d. Anak sumbang

Anak sumbang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku kesatu Bab IV tentang Perkawinan diatur dalam Pasal 30 yang berbunyi: Perkawinan dilarang diantara mereka, yang mana yang satu dengan yang lain bertalian keluarga dalam garis lurus ke atas dan ke bawah, baik karena kelahiran yang sah, maupun tak sah, atau karena perkawinan dan dalam garis menyimpang, antara saudara laki dan saudara perempuan, sah atau tidak sah.

---

<sup>8</sup> Siska Lis Sulistyani, *Kedudukan Hukum Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, ( Bandung: Refika Aditama, 2015), h 19.

Berdasarkan Pasal 867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata anak sumbang tidak mendapatkan warisan, melainkan hanya mendapatkan nafkah seperlunya dari orangtua yang menyebabkan kelahirannya, dan kemungkinan memiliki atau menjadi ahli waris terstamentair (ahli waris yang ditunjuk dalam wasiat).

Kemudian dalam Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam anak sumbang mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya maka anak sumbang saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga ibunya.

## 2.2 Asal Usul Anak Tinjauan Hukum Islam

### 2.2.1 Pengertian Nasab

Kata nasab secara etimologi berasal dari bahasa arab yaitu النسب yang artinya keturunan atau kerabat, Penentuan nasab merupakan salah satu hak seorang anak yang terpenting dan merupakan sesuatu yang banyak memberikan dampak terhadap kepribadian dan masa depan anak.<sup>9</sup>

Pertalian nasab adalah ikatan nasab disebuah keluarga yang tidak mudah diputuskan karena merupakan nikmat agung yang Allah berikan kepada manusia. Tanpa nasab, pertalian sebuah keluarga akan mudah hancur dan putus. Karena itu, Allah memberikan anugerah yang besar kepada manusia berupa nasab. Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Furqan (25): 54.

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا<sup>ط</sup> وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Artinya: Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (mempunyai) keturunan dan musaharah dan Tuhanmu adalah Maha Kuasa.

Al-Qurthubi menafsirkan ayat di atas, mengatakan bahwa kata نَسَبًا dan صِهْرًا keduanya bersifat umum yang mencakup hubungan kerabat di antara manusia. Dalam hal ini Ibnu Al-Arabi sebagaimana dikutip oleh AlQurthubi menjelaskan

---

<sup>9</sup> Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir: *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h 1411.

bahwa *nasab* adalah sebuah istilah yang menggambarkan bercampurnya sperma laki-laki dan ovum seorang wanita atas dasar ketentuan syariat.<sup>10</sup>

Dapat disimpulkan nasab menurut bahasa adalah keturunan atau kerabat, sedangkan menurut istilah nasab adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah baik ke atas, ke bawah, maupun ke samping yang semuanya itu merupakan salah satu akibat dari perkawinan yang sah, perkawinan yang fasid dan hubungan badan secara *syubhat*.

### 2.2.2 Sebab-sebab terjadinya nasab

#### a. Pernikahan Sah

Para Ulama fiqh sepakat bahwa anak yang lahir dari seorang wanita dalam suatu perkawinan yang sah, dapat dinasabkan kepada suami wanita tersebut. Namun terdapat beberapa syarat untuk dapat menetapkan nasab melalui perkawinan yang sah, antara lain:

1. Suami tersebut adalah seseorang yang memungkinkan dapat memberikan keturunan, dimana menurut kesepakatan ulama fiqh adalah seorang laki-laki yang telah baligh.
2. Menurut ulama kalangan madzhab Hanafi, anak tersebut lahir enam bulan setelah perkawinan. Jumhur ulama menambahkannya dengan syarat suami istri yang dimaksud telah melakukan hubungan badan. Apabila kelahiran anak itu kurang dari enam bulan, maka menurut kesepakatan ulama fikih, anak yang lahir itu tidak bisa dinasabkan kepada suami wanita tersebut.
3. Suami istri bertemu minimal satu kali setelah akad nikah. Hal ini disepakati oleh ulama fikih Namun mereka berbeda pendapat dalam mengartikan kemungkinan cara bertemu antara keduanya.<sup>11</sup>

#### a. Pernikahan Fasid

Pernikahan fasid adalah pernikahan yang dilangsungkan dalam keadaan kekurangan syarat, seperti nikah yang dilakukan tanpa wali atau tanpa saksi.

---

<sup>10</sup> M. Nurul irfan, *nasab & status anak dalam islam*, (Jakarta: Amzahh, 2015), hlm 28

<sup>11</sup> Ibid., h 63.

Walaupun status nikah fasid jelas tidak sama dengan nikah yang dilaksanakan secara sah, namun dalam hal nasab para ulama fikih sepakat bahwa penetapan nasab anak yang lahir dalam perkawinan fasid sama dengan penetapan nasab anak dalam pernikahan yang sah.

#### b. Persetubuhan Syubhat

Persetubuhan syubhat adalah persetubuhan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan di luar akad nikah, baik nikah secara sah maupun nikah fasid, tetapi tidak bisa disebut sebagai zina yang dilarang syari'at dan hukumnya tidak terang dan tidak jelas apakah haram mutlak ataukah halal mutlak.<sup>12</sup>

Menurut Wahbah Zuhaili, persetubuhan syubhat yaitu: Persetubuhan atau senggama syubhat ialah hubungan jenis antara laki-laki dan perempuan (bukan zina), dan bukan dibangun melalui akad perkawinan yang sah atau rusak, seperti seorang perempuan yang bergegas ke rumah suaminya tanpa memastikan terlebih dahulu, dan dikatakan bahwa ia istrinya. Kemudian ia menyetubuhinya, dan seperti senggamanya seorang perempuan yang dijumpai oleh seorang laki-laki diatas kasurnya, kemudian ia mengira perempuan tersebut istrinya. Apabila seorang perempuan yang disenggama melahirkan anak pada waktu setelah enam bulan atau lebih dari waktu senggama, maka nasab anak tersebut ditetapkan kepada orang yang menyetubuhinya dengan adanya keyakinan bahwa kehamilan dikarenakannya.

### 2.3 Cara-cara menetapkan nasab dalam hukum Islam

Dalam hukum Islam, asal-usul seorang anak (nasab) dapat diketahui dari salah satu di antara tiga sebab, yaitu:

- a. Dengan cara *al-Firasy*, yaitu berdasarkan kelahiran karena adanya perkawinan yang sah.
- b. Dengan cara *iqrar*, yaitu pengakuan yang dilakukan oleh seseorang terhadap seorang anak dengan menyatakan bahwa anak tersebut adalah anaknya.

---

<sup>12</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu, Jilid 7*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h 690.



- c. Dengan cara *bayyinah*, yakni dengan cara pembuktian bahwa berdasarkan bukti-bukti yang sah seorang anak betul anak si fulan. Dalam hal yang terakhir ini termasuk juga anak yang lahir dari *wathi'syubhat* dan anak yang lahir dari nikah **fasid**. Dengan hal ini dapat diketahui bahwa dalam hukum Islam anak dibagi kepada dua bagian, yaitu anak yang diketahui hubungan darah dengan bapaknya dengan sendirinya mempunyai hubungan keperdataan dengan Ibunya yang melahirkannya dan bisa mempunyai hubungan keperdataan dengan bapaknya, jika itu mengkuinya.

### **2.3.1 Melalui pernikahan sah atau fasid**

Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa pernikahan yang sah atau fasid merupakan salah satu cara atau dasar yang sangat kuat dan dianggap sah untuk menetapkan nasab seorang anak kepada kedua orang tuanya sekalipun pernikahan dan kelahiran anak itu tidak didaftarkan secara resmi pada instansi terkait.<sup>13</sup>

### **2.3.2 Melalui pengakuan atau gugatan terhadap asal usul anak**

Ulama fiqh membedakan antara pengakuan terhadap anak dan pengakuan terhadap selain anak, seperti pengakuan terhadap saudara, paman, atau kakek, jika seorang lelaki mengakui bahwa seorang anak kecil adalah anaknya atau sebaliknya seorang anak kecil yang telah baligh atau mumayiz mengakui seorang lelaki adalah ayahnya, maka pengakuan itu dapat dibenarkan dan anak itu dapat dinasabkan kepada lelaki tersebut, apabila telah memenuhi syarat-syarat yang cukup ketat, yaitu sebagai berikut.

- a. Anak yang menyampaikan pengakuan itu tidak jelas nasabnya. Apabila ayahnya diketahui maka pengakuan dianggap batal, karena Rasulullah SAW mencela seorserang mengakui dan menjadikan anak orang lain bernasab dengannya. Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa apabila anak itu adalah anak yang dinafikan atau diingkari nasabnya melalui li'an, yaitu sumpah seorang suami bahwa istrinya berzina dan sebaliknya istrinya juga bersumpah bahwa suaminya berbohong, maka tidak dibolehkan seseorang mengakui nasabnya, selain suami yang me-li'an ibunya.

---

<sup>13</sup> M. Nurul irfan, *nasab & status anak dalam islam*, (Jakarta: Amzahh, 2015), hlm 96.

b. Pengakuan itu logis Seseorang yang mengaku ayah dari anak tersebut, usianya terpaut cukup jauh dari anak yang diakui sebagai nasabnya. Demikian pula apabila seseorang mengakui nasab seorang anak tetapi kemudian datang lelaki lain yang mengakui nasab anak tersebut. Dalam kasus seperti ini maka hakim hakim perlu meneliti siapa yang berhak atas seorang anak tersebut. Biasanya dalam penetapan kasus sengketa yang telah merebutkan hak anak ini perlu adanya tes DNA guna mengetahui betul siapa yang berhak atas anak tersebut.

c. Apabila anak itu telah baligh dan berakal (menurut jmhur lama) 40 atau telah mumayiz (menurut ulama Hanafi) maka anak tersebut membenarkan pengakuan laki-laki tersebut. Akan tetapi, syarat ini tidak diterima ulama dari kalangan mazhab Maliki karena menurut mereka, nasab merupakan hak dari anak, bukan ayah.

d. Lelaki yang mengakui nasab anak tersebut harus menegaskan bahwa ia bukan anak dari hasil perzinaan karena perzinaan tidak bisa menjadi dasar penetapan nasab anak. Apabila syarat-syarat di atas terpenuhi, maka pengakuan nasab oleh seorang ayah adalah sah dan anak tersebut berhak mendapatkan nafkah, pendidikan selayaknya, dan harta warisan dari ayahnya tersebut.

### **2.3.3 Melalui pembuktian**

Alat bukti dalam menentukan nasab adalah berupa kesaksian, di mana status kesaksian ini lebih kuat daripada sekedar pengakuan, sebab kesaksian sebagai alat bukti selalu melibatkan orang lain sebagai penggugat sedangkan dalam pengakuan belum tentu didukung oleh orang lain, yang akibatnya pengakuan tersebut tidak kuat dan masih mungkin dibatalkan oleh adanya alat bukti berupa saksi yang benar. Sebagaimana telah dikemukakan diatas, bahwa alat bukti ini merupakan kesaksian, maka ulama fiqh tidak sepakat tentang jumlah saksi dalam perkara ini.

Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad bin Hasan, saksi harus berjumlah empat orang terdiri dari dua laki-laki dan dua perempuan. Menurut mazhab Maliki kesaksian dua orang laki-laki dianggap cukup, sementara menurut ulama dari kalangan mazhab Syafi'i dan Hanbali serta Abu Yusuf bahwa semua ahli waris harus mengungkapkan kesaksian. Kemudian mengenai kondisi saksi hendaknya saksi benar-benar mengetahui atau mendengar dengan pasti dan positif akan kesaksiannya,

dan hendaknya ia mengetahui atau mendengarnya dengan mata dan telinganya sendiri secara nyata.

Lepas dari kontradiksi yuridis dalam menentukan nasab seorang bayi, di zaman yang sudah cukup modern ini, barangkali perbedaan soal bayi siapa dan bernasab kepada siapa, seperti akan bisa terselesaikan dengan tes DNA sehingga bisa ditentukan secara pasti bahwa bayi itu memang anak si A dan sebagainya. Dengan demikian tes DNA bisa dianggap sebagai alat bukti penentuan nasab seseorang, khususnya dalam kasus penyangkalan seorang terhadap anak. Walaupun tes DNA telah dilakukan dan ternyata ada kesesuaian antara darah anak dan darah ayah, tetapi proses pembuahannya bukan atas dasar perkawinan secara sah, maka nasab anak tersebut tidak bisa ditetapkan dan tidak bisa dianggap sah.<sup>14</sup>

#### **2.4 Kedudukan Anak Dalam Regulasi Hukum Islam**

Seorang anak dapat dikatakan sebagai anak sah adalah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya, anak yang lahir diluar perkawinan yang sah tidak dapat disebut sebagai anak sah, melainkan biasa disebut sebagai anak zina atau anak diluar perkawinan yang sah dan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya saja.

Didalam fiqih sendiri tidak ada ketentuan khusus yang mengatur tentang kedudukan anak dalam ikatan perawinan. Tetapi melihat dari tujuan perkawinan adalah memnuhi perintah Allah agar memperoleh keturunan yang sah, maka yang dimaksud keturunan sah disini adalah anak yang sah yang diahiran dari akad yang sah pula. Islam juga menginginkan bahwa dengan terpeliharanya keturunan yang sah dan baik, anak akan mengetahui bapak, ibu sanak saudara, kerabat dan tetangga.<sup>15</sup>

Kedudukan anak menurut hukum Islam sebagaimana termuat dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa Anak sah adalah:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah

---

<sup>14</sup> Ibid., h 101.

<sup>15</sup> Wasman, Wardah Nuroyyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, ( Yogyakarta: Teras, 2021), h 243

- b. Hasil dari perbuatan suami isteri yang diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut

Kemudian dalam Pasal 100 KHI menyebutkan Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya.

Hukum Islam menegaskan bahwa seorang anak dapat dianggap sebagai anak sah dari ayahnya, anak tersebut harus lahir sekurang-kurangnya enam bulan sesudah pernikahan atau dalam masa iddah selama empat bulan sepuluh hari sesudah terputusnya perkawinan.

Pasal 1003 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

- A. Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
- B. Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya yang tersebut dalam Ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.
- C. Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama yang tersebut dalam Ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum.Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Ketentuan Hukum Islam sangat jelas dan tegas mengenai anak yang lahir diuar perkawinan yang sah tidak bisa dinasabkan terhadap ayah biologisnya. Namun bukan berarti seorang laki-lai yang telah mengahmili perempuan lari dari tanggung jawabnya begitu saja. Dipandang secara mora dan kemanusiaan laki-laki tersebut memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan si anak, karena penelantaran anak merupakan bentuk dosa menurut pandangan islam.<sup>16</sup>

## **2.5 Wewenang Pengadilan Agama Terhadap Penetapan Asal Usul Anak**

Pengadilan Agama atau yang biasa disingkat PA adalah sebuah lembaga peradilan dilingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibukota, kabupaten, atau

---

<sup>16</sup> D.Y.Witanto, *Hukum Keluarga, Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materii UU Perkawinan*, ( Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2012), h 86.

kota.<sup>17</sup> Kekuasaan yang dimiliki pengadilan agama adalah kekuasaan relatif, dan kekuasaan absolut, atau biasa disebut dengan kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi relatif inilah yang menjadi dasar bagi pengadilan agama di wilayah hukum yang diatur dalam perundang-undangan.

Kompetensi (wewenang) Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 53 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Kompetensi tersebut terdiri atas kompetensi relatif dan kompetensi absolut.

Wewenang relatif adalah kewenangan mengadili suatu perkara yang menyangkut wilayah saja, kekuatan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan Pengadilan dalam sama jenis dan sama tingkatan lainnya.<sup>18</sup> Sebagai contoh, Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Agama. Pengadilan Agama dalam kompetensinya merujuk pada pasal 142 RB, g jo Pasal 66, dan Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Kewenangan absolut pengadilan agama adalah kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara, atau jenis pengadilan, atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya.

Berdasarkan Pasal 49 UU No 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa pengadilan agama memiliki kewenangan memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama diantara orang-orang yang beragama Islam dibidang Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Sedekah, dan Ekonomi Syariah.

Kompetensi absolut atau *atribute van rechtspraak* yang dimiliki Peradilan Agama merupakan kewenangan yang didapatkan badan peradilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu sehingga perkara tersebut tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan

---

<sup>17</sup> Wawan Muhwan Hariri, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h 241

<sup>18</sup> Abdul Manan, dkk, *Peradilan Agama ditinjau dari Berbagai Aspek*, (Bogor: T.Np, 2013), h 247

lain baik dalam lingkungan peradilan yang sama maupun dalam lingkungan peradilan yang berbeda.<sup>19</sup>

Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara asal usul anak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang kewenangan pengadilan agama dalam penetapan asal usul anak.

Namun peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1977 memberi batas tentang kewenangan Pengadilan Agama mengenai masalah ini, sehingga penetapan asal usul anak pada masa itu masih dilaksanakan di Pengadilan Negeri.

Seiring berjalannya waktu pada tanggal 29 Desember 1989 lahirlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, penetapan asal usul anak bagi yang beragama islam menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Dalam penetapan asal-usul anak pada azasnya merupakan perkara voluntair. Perkara voluntair adalah perkara yang didalamnya tidak mengandung suatu sengketa tetap didalamnya mengandung kepentingan hukum dan diatur Undang-Undang.<sup>20</sup> Hasil produk dari perkara ini adalah sebuah penetapan. Penetapan inah yang memuat berbagai pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tulisan, dan diucapkan hakim pada saat sidang terbuka untu umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan.

Biasanya dalam perkara voluntair yang mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama adalah sepasang suami istri. Suami sebagai pemohon I yang mengaku bahwa dirinya mempunyai hubungan nasab dengan anak yang diakunya, dan isteri sebaga pemohon II yang mengaku ibu kandungnya.

Penetapan asal usul anak ini berlaku hukum perdata islam, dan diselesaikan di pengadilan agama, yang kemudian menjadi dasar bagi kantor catatan sipil untuk mengeluarkan akta kelahiran sang anak supaya si anak diakui sebagai kewarganegaaan Indonesia. Semua kewenangan tersebut diatur sesuai Pasal 49 UU

---

<sup>19</sup> Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, (Jakarta: Deepublish, 2020), h 20.

<sup>20</sup> Neng Yani Nurhayani, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Pusaka Setia,2015), h 57



No.7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang –undang Nomor. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Adapun perkara perkawinan akan dijabarkan lebih luas dan dapat meliputi beberapa perkara sebagai berikut:

1. Izin beristeri lebih dari satu orang;
2. Izin melakukan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. Dispensasi kawin;
4. Pencegahan perkawinan;
5. Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatatan nikah;
6. Pembatalan perkawinan;
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan isteri;
8. Perceraian karena talak;
9. Gugatan perceraian;
10. Penyelesaian harta bersama;
11. Penguasaan anak-anak;
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana ayah yang bertanggung jawab tidak dapat mematuhi nya ;
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada mantan isteri atau penentuan kewajiban bagi mantan isteri;
14. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak;
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. Pencabutan kekuasaan wali;
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. Penunjukan seorang wali dalam seorang anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda seorang anak yang ada dibawah kekuasannya;
20. Penetapan asal usul seorang anak dan pengangkatan anak berdasarkan hukum islam;

21. Putusan tentang penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
22. Pernyataan sahnya perkawinan yang dilaksanakan sebelum UU No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan dilaksanakan menurut peraturan lain

Pada penjelasan di atas yang di maksud Pasal 49 huruf (a) adalah menjelaskan bahwa perkawinan adalah hal hal yang diatur berdasarkan Undang Undang mengenai persoalan perkawinan berdasarkan hukum syari'ah. Dan pada angka 20 menyatakan bahwa penetapan asal usul anak dan pengangkatan anak berdasarkan hukum islam.

Sesuai dengan penjelasan dalam pasal 49 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian disempurnakan lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang salah satu kompetensi absolut Peradilan Agama adalah penetapan asal usul anak. Perkara asal usul anak ini sudah diatur dan dijelaskan dalam Pasal 55 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam hal membuktikan Penetapan asal usul anak, dibutuhkannya bukti akta nikah dari kedua orang tua si anak, artinya orang tua anak tersebut telah mematuhi peraturan yang ada dan mendapatkan legitmasi secara hukum. Sesuai penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 mengatur tentang pencatatan perkawinan yangmana nantinya mendapatkan keabsahan legalisasi secara hukum perundang-undangan.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Ahmad Zaqwini, dkk., *Hukum Keluarga Islam dalam Refleksi Dan Aksi*, ( Yogyakarta: K-Media, 2018), hlm. 12.

### III. METODE PENELITIAN

#### 3.1 Pendekatan Masalah

Penelitian dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau studi kepustakaan atau studi dokumen dengan pendekatan kasus yaitu suatu pendekatan dengan melihat penerapan norma-norma atau kaidah terhadap isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap kemudian memberikan analisis hukum terhadap isu tersebut.<sup>22</sup>

#### 3.2 Objek penelitian

Objek penelitian yang akan peneliti teliti yaitu putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang dalam penetapan asal usul anak (Nomor: 186/Pdt.P/2023/PA.Tnk).

#### 3.3 Sumber Dan Jenis Data

- a. Sumber data primer yaitu sumber data yang diambil secara langsung oleh peneliti yaitu hasil dari wawancara peneliti dengan Hakim Pengadilan Agama pada Penetapan Nomor: 186/Pdt.P/2023/PA.Tnk.
- b. Sumber data sekunder, yang terdiri dari:
  - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.<sup>23</sup> Dalam penelitian bahan hukum primer yang digunakan adalah putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang dalam

---

<sup>22</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), Cet. 1, h. 58 dari <https://z-lib.org/> Diakses pada 30 Oktober 2023.

<sup>23</sup> Ibid., hlm. 64.

penetapan asal usul anak (Nomor: 186/Pdt.P/2023/PA.Tnk) dan peraturan perundang-undangan yang menyangkut pada pembahasan ini.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti Al-Quran dan Hadits, buku-buku hukum, skripsi-skripsi terdahulu, tesis dan disertasi hukum, jurnal-jurnal hukum serta pendapat para sarjana yang terkait dengan permasalahan yang sedang diangkat.<sup>24</sup>

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus bahasa dan ensiklopedia.

### 3.4 Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi kepustakaan/Studi Pustaka (*Library Research*)

Pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan.<sup>25</sup> Peneliti secara langsung mengakses putusan penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama Tanjung Karang pada situs web resmi Mahkamah Agung <https://putusan3.Mahkamahagung.go.id> dan mengakses Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Tanjung Karang <https://sipp.pa-tanjungkarang.go.id>. Serta berdasarkan dari bahan hukum primer dapat berupa undang-undang dan peraturan pemerintah maupun dari bahan hukum sekunder berupa penjelasan bahan hukum primer, dilakukan dengan cara mencatat dan mengutip buku dan literatur maupun pendapat para sarjana atau ahli hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi Lapangan yaitu sebagai bentuk konfirmasi atau data pendukung. Peneliti mewawancarai para hakim yang memeriksa dan memberikan penetapan terhadap perkara yang diajukan pada Pengadilan Agama Tanjung

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), Cet. 19, hlm. 228.

Karang Nomor: 186/Pdt.P/2023/PA.Tnk., dengan susunan Majelis Hakim Drs. Aripin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sanusi, M.Sy. dan Agusti Yelpi, S.H.I. M.H. sebagai Hakim Anggota.

### 3.5 Metode Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul diolah melalui cara pengolahan data dengan cara- cara sebagai berikut:<sup>26</sup>

1. Pemeriksaan Data
  - Pemeriksaan data, yaitu meneliti kembali data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang ada dan menelaah isi Penetapan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 186/Pdt.P/2023/PA.Tnk tentang Asal Usul Anak. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai/relevan dengan masalah dalam penelitian ini.
2. Rekonstruksi Data
  - Rekonstruksi data, yaitu menyusun ulang data secara teratur, beruntutan, dan logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
3. Sistematisasi Data
  - Sistematisasi data, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

### 3.6 Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai permohonan pengangkatan anak.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 126.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 127.

## V. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan penetapan asal usul Nomor 186/Pdt.P/2023/PA.Tnk, Pengadilan Agama Tanjung Karang, yang menjadi alasan hakim dalam menetapkan anak tersebut sebagai anak biologis yang lahir di luar perkawinan yang sah yaitu tidak sahnya perkawinan antara para pemohon. Hal tersebut dikarenakan Pemohon I masih berstatus memiliki istri saat melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II, dan juga saat melangsungkan pernikahan yang menikahkan merupakan wali nikah penghulu, bukan wali nasab yang masih dimiliki dari Pemohon II. Sehingga pernikahan mereka menjadi tidak sah yang memiliki akibat kepada anak para pemohon.
2. Akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya penetapan asal usul anak Nomor 186/Pdt.P/2023/PA.Tnk, yaitu anak tersebut memiliki status sebagai anak biologis yang lahir di luar perkawinan yang sah. Maka hubungan nasab dengan Pemohon I selaku ayah kandung tidak dapat berlaku. Akan tetapi, dalam memutus kasus ini, Majelis Hakim juga bersumber pada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 11 Tahun 2012 tanggal 08 Rabiul Akhir 1433 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 10 Maret 2012 M, sehingga Pemohon I sebagai bapak biologis, hanya mempunyai hubungan keperdataan yang terbatas dengan Anak meliputi kewajiban mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut (biaya hidup, biaya pendidikan dan kesehatan), serta tempat tinggal sampai anak tersebut dewasa atau berdiri



sendiri (mandiri), dan memberikan harta setelah Pemohon I meninggal dunia melalui wasiat wajibah.

## **5.2 Saran**

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti lakukan, ada beberapa hal yang ingin peneliti sampaikan:

1. Diperlukan adanya sosialisasi untuk menyadarkan masyarakat muslim bahwa perkawinan harus dilakukan sesuai rukun dan syariat Islam, serta peraturan hukum yang berlaku.
2. Untuk masyarakat alangkah baiknya sadar akan aturan hukum mengenai perkawinan yang dilegalkan pemerintah dan tidak melakukan perkawinan saat masih berstatus memiliki istri tanpa izin istri tersebut, karena itu merupakan bagian dari tidak legalitas hukum perkawinan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

*Al-Qur'an al-Karim.*

Mahkamah Agung RI. 2015. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya.* Jakarta: Mahkamah Agung RI.

Ali Afandi. 1981. *Hukum Keluarga Menurut Undang-Undang Hukum Perdata.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

D. Y. Witanto. 2012. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materil UU Perkawinan.* Jakarta: Penerbit Prestasi Pustaka.

Ali Imron. 2015. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.* Semarang : Karya Abadi Jaya.

Witanto. 2012. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan.* Jakarta: Prestasi Pustakaraya.

Siska Lis Sulistyani. 2015. *Kedudukan Hukum Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.* Bandung: Refika Aditama.

Ahmad Warson Munawwir. 1997. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap.* Surabaya: Pustaka Progressif.

M. Nurul Irfan. 2015. *nasab & status anak dalam islam.* Jakarta: Amzahh.

Wahbah Zuhaili. 2011. *Fiqih Islam wa Adillatuhu. Jilid 7.* Jakarta: Gema Insani.

Wasman. Wardah Nuroyyah. 2021. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif.* Yogyakarta: Teras.

D.Y.Witanto. 2012. *Hukum Keluarga. Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materii UU Perkawinan.* Jakarta: Prestasi Pustakaraya.

Bambang Sugeng A. S dan Sujayadi. 2011. *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata.* Jakarta: Kencana,

- Abdul Manan. dkk. 2013. *Peradilan Agama ditinjau dari Berbagai Aspek*. Bogor: T.Np.
- Mukti Arto. 2011. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar,
- Endang Hadrian dan Lukman Hakim. 2020. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Jakarta: Deepublish.
- R. Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika,
- Neng Yani Nurhayani. 2015. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Pusaka Setia.
- Ahmad Zaqwini. dkk. 2018.*Hukum Keluarga Islam dalam Refleksi Dan Aksi*. Yogyakarta: K-Media.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

#### **Peraturan Perundang-undangan:**

- Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor. 186/Pdt.P/2023/PA.Tnk, tentang Penetapan Asal Usul Anak*,
- Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*,
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*,
- Indonesia, *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*,
- Indonesia, *Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama*,
- Indonesia, *Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*,
- Indonesia, *Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama*,
- Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Nomor 11 Tahun 2012 tanggal 08 Rabiul Akhir 1433 Hijriyah tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya*.

**Jurnal/Skripsi/Tesis:**

Miftakul Khoriyah, 2016, *Pengakuan Anak Di Luar Nikah (Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Magetan Nomor 0106/Pdt.P/2015/PA.Mgt)*, Semarang.

Djalil Basiq, *Peradilan Islam*, Jakarta: Amzah, 2012.

Nurul Mahmudah, 2019, *Aspek Sosiologis dalam Putusan Pengadilan Pada Perkara Cerai Gugat*, Nizham, Vol. 07, No. 01 Januari-Juni 2019

**Internet:**

Direktorat Putusan Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor: 186/Pdt.P/2022/PA.Tnk. Diakses pada 30 September 2023 dari <https://putusan3.Mahkamahagung.go.id>

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

**Wawancara:**

Wawancara dengan hakim ketua perkara nomor 186/Pdt.P/2023/PA.Tnk., Bapak Drs. Aripin, S.H., M.H., di Pengadilan Agama Tanjung Karang pada tanggal 1 Desember 2023